

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pemberdayaan perempuan adalah upaya membantu perempuan mengakses dan menguasai sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya, sehingga perempuan dapat mengorganisir dirinya dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu memainkan perannya, aktif dan berpartisipasi dalam pemecahan masalah. Sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan dan citra diri mereka. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses dan tujuan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak bisa dipisahkan dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya serta membantu masyarakat keluar dari keterbelakangan atau kemiskinan (Andriyani, Dharmansyah, & Darmawan, 2022).

Konsep pemberdayaan dapat dipahami dalam dua konteks. Pertama, kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan, menekankan pentingnya peran perempuan. Kedua, pemberdayaan, dalam istilah terkait, berfokus pada hubungan antara pemberdayaan perempuan dan konsekuensinya terhadap laki-laki dalam masyarakat yang berbeda. Dalam konsep pemberdayaan kita juga mengenal istilah pemberdayaan sebagai tanda keberhasilan pemberdayaan. Pemberdayaan berarti suatu proses peningkatan kapasitas individu tanpa adanya dukungan dari organisasi atau lembaga. Pemberdayaan pengusaha perempuan dapat membantu menciptakan perempuan mandiri yang dapat menjalankan dan mengelola bisnis mereka sendiri (Ani & Yunindyawati, 2020).

Keberdayaan perempuan merupakan kemampuan perempuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan bertahan dalam kondisi lingkungan sekitarnya dengan menggunakan keterampilan dan sumber daya yang ada. Untuk menjamin kelangsungan hidupnya, perempuan di pedesaan bergantung pada sumber daya alam sekitar. Kebanyakan perempuan di pedesaan bekerja sebagai petani dan tukang kebun

(Yuniriyanti, Nurdewanto, & Sudarwati, 2019). Indeks keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari pemberdayaan perempuan, khususnya perempuan dalam dunia usaha. Pemberdayaan perempuan pengusaha adalah kemampuan perempuan pengusaha untuk beroperasi sesuai dengan usaha yang mereka jalankan dan mempertahankan usahanya dengan menggunakan sumber daya yang ada. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “badan ekonomi adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk hukum maupun bukan hukum, yang didirikan dan menetap atau melakukan kegiatan usaha secara teratur melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor perekonomian

Pada kenyataannya, perempuan di beberapa daerah di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya yang menyebabkan perempuan tidak berdaya dibandingkan dengan laki-laki. Salah satunya terjadi di Kabupaten Bondowoso, Badan Pusat Statistik menampilkan data terkait persentase jumlah perempuan yang bekerja serta iuran pendapatan perempuan didalam keluarga yang dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Data Tenaga Kerja Perempuan di Kabupaten Bondowoso

Sumber : Data BPS (2023)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat diketahui bahwa perempuan yang bekerja sebagai ahli di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2019 sebesar 48,95%, tahun 2020 sebesar 47,5%, tahun 2021 sebesar 38,75% dan tahun 2022 sebesar 50,19%. Adapun tingkat iuran pendapatan perempuan pada tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Tahun 2019 sebesar 37,42%, tahun 2020 sebesar 37,6%, tahun 2021 sebesar 37,17% dan tahun 2022 sebesar 37,34%. Meskipun jumlah tenaga kerja perempuan mengalami peningkatan yang signifikan, namun iuran pendapatan perempuan yang bekerja tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Penyebab lain ketidakberdayaan perempuan adalah kentalnya budaya patriarki. Hal yang mendasari kondisi ini adalah stigma masyarakat tentang perempuan dan ketimpangan jumlah penduduk di negara Indonesia. Menurut BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 berjumlah 274,20 juta jiwa, terdiri dari 135,75 juta laki-laki dan 138,45 juta perempuan. Secara implisit, budaya patriarki melambangkan

keistimewaan laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi inferior dibandingkan laki-laki. Menurut kepercayaan patriarki, laki-laki mempunyai hak khusus. Hal ini berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, angka pernikahan dini, dan stigma perceraian.

Dalam mengelola usahanya, perempuan pengusaha akan menghadapi sejumlah permasalahan. Menurut Jatmika, R. (2016), pelaku ekonomi mempunyai tiga kelemahan antara lain: permodalan atau akses terhadap permodalan, perdagangan atau pemasaran, dan keterampilan pelaku ekonomi untuk bersaing secara Global, di Indonesia saat ini terdapat 57 juta usaha kecil dan menengah. Diantaranya, mayoritas adalah UKM nelayan dan petani. Di sisi lain, tujuh juta di antaranya adalah usaha kecil dan menengah pada umumnya. Sebagian besar perempuan di perdesaan bekerja sebagai petani dan tukang kebun. Mereka memanfaatkan produk hortikultura dan mengolah produk dari produk yang diperoleh. Kondisi ini juga dialami oleh pelaku usaha perempuan di desa wisata Tirta Agung Sukosari Kidul Bondowoso, mereka memiliki keterbatasan akses terhadap permodalan dan kesulitan mengembangkan kreatifitas mereka karena terbatasnya kelembagaan perempuan.

Menurut Yuniriyanti, dkk. (2019), pengertian badan usaha nabati atau agribisnis adalah badan usaha yang kegiatan utamanya berupa tanaman pangan atau agrobisnis, baik berupa tanaman hortikultura, tanaman pangan, atau tanaman perkebunan. Pengusaha perempuan di Desa Wisata Tirta Agung Sukosari Kidul Bondowoso sebagian besar melakukan kegiatan di sektor pertanian seperti padi, empon-empon (jahe, kunyit), kembang sepatu, daun bawang, dan talas. Ada pedagang yang menjual tanaman segar dan menjual produk jadi seperti minuman Rosella dan empon-empon instan.

Permasalahan yang dihadapi pengusaha perempuan di desa wisata Tirta Agung adalah belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya alam akibat peran lembaga terkait dan sektor lain yang menunjang kegiatan usahanya. Karakter perempuan belum terintegrasi secara konsisten, produk pangan yang bersifat mudah rusak (*perishable*) serta harga produk pangan yang berfluktuasi. Banyak pelaku usaha

perempuan di Desa Wisata Tirta Agung Kabupaten Bondowoso, yang belum memiliki keterampilan cukup untuk mengembangkan produk pangan atau produk kreatif pangan, pembiayaan usaha yang minim, keterbatasan pembelian alat produksi, pengurusan izin usaha dan pemasaran produk. Akibatnya, perempuan yang berbisnis menghadapi kesulitan dan sulit diajak mengembangkan usahanya. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah desa berupaya melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan di desa, agar perempuan di desa dapat berinovasi dan berkreasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penelitian mengenai strategi pemberdayaan perempuan di desa wisata Tirta Agung.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik perempuan pelaku usaha di Desa Wisata Tirta Agung?
2. Apa saja tumbuhan sumber pangan yang dimanfaatkan oleh perempuan pelaku usaha dalam usaha di Desa Wisata Tirta Agung?
3. Bagaimana strategi pemberdayaan perempuan yang melakukan usaha di Desa Wisata Tirta Agung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis karakteristik perempuan pelaku usaha di Desa Wisata Tirta Agung.
2. Untuk menganalisis tumbuhan sumber pangan yang dimanfaatkan oleh perempuan pelaku di Desa Wisata Tirta Agung.
3. Untuk menganalisis dan menentukan strategi pemberdayaan perempuan pelaku usaha yang melakukan usaha di Desa Wisata Tirta Agung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta informasi yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi akademik, sebagai referensi kepustakaan dalam memberikan informasi dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kajian ilmu pengembangan keberlanjutan dibidang pemberdayaan perempuan.
2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso, sebagai acuan untuk menentukan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di Desa Wisata.
3. Bagi pihak Desa Wisata Tirta Agung, sebagai perbaikan dan pengembangan perempuan desa dalam mendukung perekonomian keluarga melalui desa wisata.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Tirta Agung Kecamatan Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi dan dan prioritas strategi yang tepat dalam memberdayakan perempuan di Desa Wisata Tirta Agung. Penelitian ini menggunakan alat *analisis K- Mean Cluster dan Interpretative Structural Modelling) ISM*.